



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN KAWASAN RESAPAN AIR DI BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS AKIBAT AKTIVITAS PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN

Carmo, Eti Mul Erowati, Wiwin Muchtar Wiyono, Elly Kristiani Purwendah

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : crian232@gmail.com, ellykpurwendah@gmail.com

Info Artikel

*Masuk: 1 September 2026
Diterima: 10 Oktober 2026
Terbit: 1 November 2026*

Keywords:

juridical analysis, water catchment area, tourism, development, environmental law.

Abstract

This study provides a juridical analysis of the damage to the water catchment area in Baturraden, Banyumas Regency, caused by tourism activities and development. Water catchment areas play a strategic role in maintaining hydrological balance, particularly in regulating water systems, preventing floods, and preserving groundwater availability. However, the increasing tourism activities and infrastructure development in the area may lead to environmental degradation, which disrupts the ecological function of the water catchment area. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to examine legal regulations concerning the protection of water catchment areas. The findings indicate that the legal framework governing water catchment protection has been regulated under various legal instruments; however, its implementation still faces challenges in terms of supervision, law enforcement, and consistency in spatial planning policies. Therefore, strengthening legal instruments and optimizing the role of local governments are necessary to ensure the sustainability of the water catchment function in Baturraden.

Kata kunci:

analisis yuridis, kawasan resapan air, pariwisata, pembangunan, hukum lingkungan.

Corresponding Author:

Elly Kritiani Purwendah,
e-mail:

ellykpurwendah@gmail.com

DOI:

xxxxxxx

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis kerusakan kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas akibat aktivitas pariwisata dan pembangunan. Kawasan resapan air memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan hidrologi, khususnya dalam mengendalikan tata air, mencegah banjir, serta menjaga ketersediaan air tanah. Namun, meningkatnya aktivitas pariwisata dan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang berdampak pada terganggunya fungsi ekologis kawasan resapan air. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji pengaturan hukum terkait perlindungan kawasan resapan air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan kawasan resapan air telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta konsistensi kebijakan tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fungsi kawasan resapan air di Baturraden.

@Copyright 2026.

PENDAHULUAN

Kawasan resapan air merupakan bagian penting dari sistem ekologi yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan hidrologi suatu wilayah.¹ Secara ekologis, kawasan ini berperan sebagai daerah tangkapan air yang berfungsi untuk menyerap, menyimpan, dan mengalirkan air secara alami ke dalam tanah sehingga dapat menjaga ketersediaan air tanah, mengurangi risiko banjir, serta mempertahankan kestabilan lingkungan. Dalam perspektif hukum lingkungan, kawasan resapan air termasuk dalam kategori kawasan lindung yang keberadaannya wajib dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

¹ Siahaan, NHT, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 65.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.² Dalam praktiknya, tekanan terhadap kawasan resapan air semakin meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan dan perkembangan sektor pariwisata di berbagai daerah, termasuk di Baturraden Kabupaten Banyumas.³

Kawasan Baturaden yang memiliki potensi alam dan keindahan lingkungan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah Jawa Tengah.⁴ Namun, peningkatan aktivitas pariwisata tersebut diikuti dengan pembangunan infrastruktur seperti hotel, vila, jalan, dan fasilitas penunjang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan fungsi lahan. Kondisi ini berpotensi mengurangi luas kawasan resapan air dan mengganggu fungsi ekologisnya sebagai daerah penyangga air tanah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya dilema antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.⁵ Di satu sisi, aktivitas pariwisata dan pembangunan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Namun di sisi lain, apabila tidak dikendalikan secara ketat, aktivitas tersebut dapat menimbulkan dampak negatif berupa degradasi lingkungan, seperti berkurangnya daya serap tanah, meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan vegetasi, serta terganggunya keseimbangan ekosistem kawasan resapan air.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan kawasan resapan air dan pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).^{6,7} Instrumen hukum tersebut pada dasarnya memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjaga keberlanjutan fungsi kawasan lindung, termasuk kawasan resapan air. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan hukum, serta adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

² Elly Kristiani Purwendah, "PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE)," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (October 17, 2019): 82–94, <https://doi.org/10.23887/JMPPPKN.V1I2.49>.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," 2007.

⁴ Naufal Kresna Diwangkara, Suzanna Ratih Sari, and R. Siti Rukayah, "Pengembangan Pariwisata Kawasan Baturraden," *Jurnal Arsitektur ARCADE* 4, no. 2 (2020): 120, <https://doi.org/10.31848/arcade.v4i2.431>.

⁵ Muhammad Syaiful Anwar and Rafiqah Sari, "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia," n.d., <https://www.suara.com/news/2020/07/21/130125/walhi>.

⁶ Menteri Hukum dan HAM RI, "UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," n.d.

⁷ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang."

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas implementasi di lapangan (*das sein*).⁸ Penegakkan dalam sistem hukum lingkungan memerlukan salah satu unsur penegakkan hukum yaitu, keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi.⁹ Keadilan lingkungan terutama dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributif. Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural, selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan.¹⁰

Meskipun secara normatif pengaturan hukum telah memadai, namun secara faktual masih terjadi kerusakan lingkungan yang mengindikasikan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap kawasan resapan air. Hal ini juga menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum lingkungan belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju pembangunan dan ekspansi sektor pariwisata yang terjadi di kawasan Baturraden. Selain itu, kerusakan kawasan resapan air tidak hanya berdampak pada aspek ekologis semata, tetapi juga memiliki implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang lebih luas.¹¹ Dari aspek hukum, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas instrumen hukum yang ada. Dari aspek sosial, masyarakat berpotensi terdampak oleh meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan kekurangan air bersih. Sementara dari aspek ekonomi, kerusakan lingkungan justru dapat mengurangi keberlanjutan sektor pariwisata itu sendiri dalam jangka panjang apabila daya tarik lingkungan tidak lagi terjaga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis bagaimana perlindungan hukum terhadap kerusakan kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas akibat aktivitas pariwisata dan pembangunan, serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan hukum lingkungan dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan tersebut.¹² Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan perlindungan lingkungan hidup di tingkat daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan

⁸ Mohd. Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

⁹ Purwendah, "PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE)."

¹⁰ Keadilan Ekologi et al., "ECOLOGICAL AND SOCIAL JUSTICE AS BASIS ON MARINE ENVIRONMENT PROTECTION AND PRESERVATION IN THE SYSTEM OF INDONESIAN LAW," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 7, 2022, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

¹¹ Suparto Wijoyo, "Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia," *Yuridika* 27 (2012): 98–99.

¹² Ekologi et al., "ECOLOGICAL AND SOCIAL JUSTICE AS BASIS ON MARINE ENVIRONMENT PROTECTION AND PRESERVATION IN THE SYSTEM OF INDONESIAN LAW."

hukum terkait perlindungan kawasan resapan air di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum lingkungan dan penataan ruang, efektivitas perlindungan hukum terhadap kerusakan kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas akibat aktivitas pariwisata dan pembangunan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif,¹³ yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkembang, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan praktik kerusakan kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas akibat aktivitas pariwisata dan pembangunan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara regulasi hukum lingkungan dan penataan ruang dengan implementasinya di lapangan, khususnya dalam perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Penataan Ruang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma (*law in book*) yang meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum (doktrin).¹⁴ Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air serta potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan dan pariwisata. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana norma hukum mengatur perlindungan kawasan resapan air, serta sejauh mana norma tersebut mampu mengendalikan perubahan fungsi lahan di kawasan Baturraden Kabupaten Banyumas. Teknik Analisis Bahan Hukum,¹⁵ analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian ditafsirkan dan dianalisis berdasarkan teori serta asas hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fenomena kerusakan kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas akibat aktivitas pariwisata dan pembangunan.¹⁶ Pendekatan analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas implementasi (*das sein*), serta untuk menilai efektivitas perlindungan hukum lingkungan dalam menjaga fungsi kawasan resapan air sebagai bagian dari sistem ekologi dan tata ruang wilayah. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan regulasi hukum yang berlaku.

¹³ Soerjono Soekanto and Dan Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," Jakarta: CV Rajawali Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, <https://lib.ui.ac.id>.

¹⁴ Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif," 2013, <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif/preview>.

¹⁵ Johnny Ibrahim.

¹⁶ Soekanto and Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas, ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik lingkungan, tetapi juga menunjukkan adanya problematika yuridis dalam implementasi hukum lingkungan dan penataan ruang. Dalam perspektif Hukum Lingkungan dan Hukum Penataan Ruang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pengaturan normatif dengan kondisi faktual di lapangan, khususnya dalam pengelolaan kawasan resapan air yang mengalami tekanan akibat aktivitas pariwisata dan pembangunan. Degradasi Fungsi Ekologis Kawasan Resapan Air akibat Intensifikasi Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas mengalami penurunan fungsi ekologis yang cukup signifikan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan dan pariwisata. Perubahan tutupan lahan dari kawasan vegetatif menjadi kawasan terbangun menyebabkan terganggunya proses infiltrasi air ke dalam tanah. Secara hidrologis, kondisi ini berdampak pada meningkatnya aliran permukaan (*runoff*), menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air, serta berkurangnya cadangan air tanah di kawasan tersebut.¹⁷

Secara jangka panjang, degradasi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sistem hidrologi, yang ditandai dengan meningkatnya risiko banjir pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi kawasan resapan air sebagai bagian dari sistem ekologis tidak lagi berjalan secara optimal akibat tekanan pembangunan yang tidak sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.¹⁸

1. Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang dengan Ketentuan Hukum Tata Ruang

Dari aspek hukum, ditemukan adanya indikasi inkonsistensi antara pemanfaatan ruang di kawasan Baturraden dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas.¹⁹ Secara normatif, kawasan resapan air dikategorikan sebagai kawasan lindung yang memiliki pembatasan ketat terhadap aktivitas pembangunan. Namun dalam praktiknya, terdapat perkembangan pembangunan fasilitas pariwisata seperti penginapan, vila, restoran, dan infrastruktur penunjang lainnya yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan resapan air. Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi implementasi kebijakan tata ruang, di mana ketentuan normatif belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini mengindikasikan lemahnya fungsi kontrol hukum penataan ruang, baik pada tahap perizinan maupun pengawasan, sehingga terjadi fragmentasi antara norma hukum dengan realitas pembangunan di lapangan.

¹⁷ Otto. Soemarwoto, "Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan," 1994, 365.

¹⁸ Soemarwoto.

¹⁹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang."

2. Lemahnya Pengawasan dan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap perlindungan kawasan resapan air belum berjalan secara optimal.^{20,21} Secara normatif, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pengendalian, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, pengawasan tersebut belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi antar instansi, serta belum optimalnya sistem monitoring berbasis lingkungan. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Selain itu, penerapan instrumen sanksi hukum seperti sanksi administratif, pembekuan izin, hingga pemulihan lingkungan belum dilaksanakan secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan rendahnya efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku pembangunan yang tidak memperhatikan aspek perlindungan lingkungan.

3. Ketegangan antara Kepentingan Ekonomi dan Fungsi Lingkungan

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketegangan yang nyata antara kepentingan pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata dengan kewajiban menjaga fungsi ekologis kawasan resapan air.^{22,23} Di satu sisi, sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, investasi, dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Namun di sisi lain, ekspansi pembangunan pariwisata yang tidak terkendali berpotensi mengorbankan fungsi lingkungan yang bersifat jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih cenderung bersifat ekonomis, sementara aspek ekologis belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan.²⁴ Fenomena ini mencerminkan belum terinternalisasinya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara utuh dalam praktik pengelolaan ruang di kawasan Baturraden.

4. Kesenjangan antara Norma Hukum (Das Sollen) dan Realitas Implementasi (Das Sein)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara norma hukum yang mengatur perlindungan kawasan resapan air dengan realitas implementasinya di lapangan.²⁵ Secara normatif, berbagai

²⁰ Anwar and Sari, "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia."

²¹ Soemarwoto, "Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan."

²² M Daud Silalahi, "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Iingkungan Indonesia/M. Daud Silalahi," 2001, 327, https://books.google.com/books/about/Hukum_lingkungan_dalam_sistem_penegakan.html?hl=id&id=_vK3JQAACAAJ.

²³ Soemarwoto, "Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan."

²⁴ "KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha," accessed February 14, 2026, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp/article/view/24754>.

²⁵ Silalahi, "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Iingkungan Indonesia/M. Daud Silalahi."

instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Penataan Ruang telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjaga kawasan lindung. Namun secara empiris, implementasi norma tersebut belum mampu secara efektif mencegah terjadinya alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada aspek implementasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang belum optimal. Kondisi tersebut menegaskan bahwa perlindungan kawasan resapan air di Baturraden masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, koordinasi antar sektor, serta konsistensi penegakan hukum agar fungsi ekologis kawasan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum lingkungan dan penataan ruang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara tegas mengatur bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang menekankan perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menegaskan bahwa pemanfaatan ruang wajib mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan, termasuk penetapan kawasan lindung seperti kawasan resapan air.²⁶

Namun demikian, dalam konteks empiris di Baturraden, implementasi kedua instrumen hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Aktivitas pariwisata dan pembangunan infrastruktur menunjukkan adanya indikasi alih fungsi lahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas.²⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*), yang mengindikasikan bahwa fungsi pengendalian pemanfaatan ruang belum efektif dalam melindungi kawasan resapan air sebagai bagian dari kawasan lindung.^{28,29}

Secara yuridis-administratif, Pasal 37 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan, pengawasan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.³⁰ Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum dilaksanakan secara konsisten. Pemberian izin pembangunan di kawasan yang memiliki fungsi resapan air menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana dikenal dalam hukum lingkungan, yang

²⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.”

²⁷ Indonesia.

²⁸ Ekologi et al., “ECOLOGICAL AND SOCIAL JUSTICE AS BASIS ON MARINE ENVIRONMENT PROTECTION AND PRESERVATION IN THE SYSTEM OF INDONESIAN LAW.”

²⁹ Mohd. Yusuf DM et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.”

³⁰ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.”

seharusnya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebelum dampak yang lebih besar terjadi.^{31,32}

Dari perspektif hukum lingkungan, Pasal 69 UUPPLH secara eksplisit melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.³³ Kerusakan kawasan resapan air akibat pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk degradasi fungsi lingkungan hidup. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan ketentuan tersebut tidak memberikan efek preventif yang maksimal. Instrumen hukum seperti sanksi administratif, penghentian kegiatan, hingga pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 hingga Pasal 82 UUPPLH belum diterapkan secara optimal di lapangan.³⁴

Selanjutnya, jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan perlindungan kawasan resapan air di Baturraden dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Secara substansi, regulasi sudah cukup memadai, namun kelemahan terletak pada aspek implementasi dan pengawasan. Dari sisi aparat, terdapat indikasi kurang optimalnya koordinasi antar instansi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara dari sisi budaya hukum, masih terdapat orientasi pembangunan yang lebih menekankan pada kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan lingkungan.³⁵

Selain itu, dari perspektif prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), sebagaimana diakui dalam hukum lingkungan internasional dan diinternalisasi dalam UUPPLH, pembangunan seharusnya memenuhi keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.³⁶ Namun dalam kasus Baturraden, pembangunan pariwisata cenderung lebih dominan pada aspek ekonomi, sementara aspek perlindungan lingkungan belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekologis yang berdampak pada menurunnya fungsi kawasan resapan air sebagai sistem penyangga hidrologi.

³¹ Elly Kristiani Purwendah, "Precautionary Principle Through the Obligations of Marine Insurance for Oil Tankers in the Indonesian Legal System," November 19, 2019, <https://doi.org/10.4108/EAL10-9-2019.2289415>.

³² Purwendah, "PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEHATIHATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE)."

³³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69.

³⁴ RI, "UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

³⁵ Elly Kristian Purwendah, "KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019).

³⁶ Elly Kristiani Purwendah, Aniek Periani, and Program Studi Ilmu Hukum, "KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT JURNAL PACTA SUNT SERVANDA," n.d., <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan dan penataan ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang lebih tegas, serta integrasi kebijakan pembangunan dengan prinsip perlindungan lingkungan agar fungsi kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan resapan air di Baturraden Kabupaten Banyumas telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kedua regulasi tersebut pada prinsipnya telah mengamanatkan pentingnya perlindungan kawasan lindung, termasuk kawasan resapan air, melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*). Aktivitas pariwisata dan pembangunan di kawasan Baturraden menunjukkan indikasi alih fungsi lahan yang berdampak pada menurunnya fungsi ekologis kawasan resapan air. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan pemanfaatan ruang serta mencegah kerusakan lingkungan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta penataan ruang menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan kawasan resapan air. Meskipun perangkat hukum seperti sanksi administratif telah tersedia, penerapannya belum berjalan secara konsisten dan tegas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada aspek implementasi hukum, bukan pada ketersediaan norma hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad Syaiful, and Rafiqah Sari. "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia," n.d. <https://www.suara.com/news/2020/07/21/130125/walhi>.
- Diwangkara, Naufal Kresna, Suzanna Ratih Sari, and R. Siti Rukayah. "Pengembangan Pariwisata Kawasan Baturraden." *Jurnal Arsitektur ARCADE* 4, no. 2 (2020): 120. <https://doi.org/10.31848/arcade.v4i2.431>.
- Ekologi, Keadilan, Dan Keadilan, Sosial Sebagai, Dasar Perlindungan, Dan Pelestarian, Elly Kristiani Purwendah, Agoes Djatmiko, et al. "ECOLOGICAL AND SOCIAL JUSTICE AS BASIS ON MARINE ENVIRONMENT PROTECTION AND PRESERVATION IN THE SYSTEM OF INDONESIAN LAW." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan*

- Kewarganegaraan. Vol. 7, 2022.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," 2007.
- Johnny Ibrahim. "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif," 2013.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif/preview>.
- "KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha." Accessed February 14, 2026.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp/article/view/24754>.
- Kristiani Purwendah, Elly, Aniek Periani, and Program Studi Ilmu Hukum. "KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT JURNAL PACTA SUNT SERVANDA," n.d.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- Purwendah, Elly Kristian. "KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019).
- Purwendah, Elly Kristiani. "PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (October 17, 2019): 82–94.
<https://doi.org/10.23887/JMPPPKN.V1i2.49>.
- . "Precautionary Principle Through the Obligations of Marine Insurance for Oil Tankers in the Indonesian Legal System," November 19, 2019.
<https://doi.org/10.4108/EAI.10-9-2019.2289415>.
- RI, Menteri Hukum dan HAM. "UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," n.d.
- Silalahi, M Daud. "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum lingkungan Indonesia/M. Daud Silalahi," 2001, 327.
https://books.google.com/books/about/Hukum_lingkungan_dalam_sistem_penegakan.html?hl=id&id=_vK3JQAACAAJ.
- Soekanto, Soerjono, and Dan Mamuji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." *Jakarta: CV Rajawali Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta*, 2003. <https://lib.ui.ac.id>.
- Soemarwoto, Otto. "Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan," 1994, 365.
- Suparto Wijoyo. "Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia." *Yuridika* 27 (2012): 98–99.

- Yuliartini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Kbarek, L. N. (2024). Customary law and justice: Protecting the rights of women victims of sexual violence in Bali. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.28542>.
- Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Yasa, IWB (2022). *The utilization of digital technology for rehabilitation of drug users by SADAR application: A creative breakthrough for the victims of drug abuse in Buleleng Regency*. *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104236>.